

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KANTOR DESA MEDAN ESTATE

<sup>1</sup>Kristia Marcelia Sitompul <sup>2</sup>Jonson Rajagukguk

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

E-mail : [kristia.sitompul@gmail.com](mailto:kristia.sitompul@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Adapun yang menjadi titik fokusnya adalah mengenai Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menemukan bahwa proses Implementasi Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah terwujud hal ini dikarenakan indikator keberhasilan BPNT yakni 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi, meskipun belum dapat dikatakan berhasil 100% dan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yang menghambat pada proses pengimplementasian BPNT yaitu ketidaktepatan waktu penerimaan saldo yang masuk ke dalam rekening kartu ATM Bank Penyalur dan kerusakan jaringan sehingga terjadi error pada mesin EDC serta masih adanya administrasi yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu peneliti memberikan rekomendasi agar aparat Desa Medan Estate melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dalam proses pengimplementasiannya diharapkan pemilihan KPM yang berhak mendapatkan bantuan tidak menggunakan data yang sudah lama pengecekan diharapkan setiap tahun agar program ini tepat sasaran.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai*

### ABSTRACT

This study examines the Implementation of Non-Cash Food Assistance Management (BPNT) in Medan Estate Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. The focus point is on the Management of the Non-Cash Food Assistance Program. By using a qualitative descriptive method, the results of the study found that the process of implementing the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) Percut Sei Tuan District Deli Serdang Regency has been realized this is because the indicators of BPNT's success are 6T, namely Right on Target, Right Amount, Right Price, Right Time, Accurate Quality and Correct Administration, although it cannot be said to be 100% successful and has not been maximized due to several factors that hindered the BPNT implementation process, namely the inaccuracy of receiving balances entered into the Channeling Bank ATM card accounts and network damage resulting in errors in the EDC machine and there is still an administration that is not right on target. Therefore, the researcher recommends that the Medan Estate Village apparatus carry out socialization to the community and in the implementation process, it is hoped that the selection of KPMs who are entitled to assistance does not use data that has been checked every year so that this program is right on target.

**Keywords:** *Implementation, Non-Cash Food Assistance*

## PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mengkaji mengenai implementasi pengelolaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang mengambil lokasi studi kasus di desa Medan Estate. Adapun titik fokusnya adalah mengenai bagaimana pengelolaan BPNT di desa Medan Estate yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Medan Estate. Alasan peneliti memilih fokus penelitian ini karena peneliti tertarik dan ingin memahami bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa medan estate. Sedangkan untuk lokus penelitian adalah di kantor desa Medan Estate, alasan peneliti memilih lokus tersebut karena di kantor desa Medan Estate telah mengimplementasikan pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas kemiskinan adalah dengan menciptakan sebuah inovasi program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non tunai adalah bantuan pangan yang disalurkan secara nontunai oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI No 63 Tahun 2017, tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT. Karna mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, meningkatkan ketetapan

sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, maka Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong atau disingkat E-Warong. E-Warong adalah sarana usaha dalam pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik dan merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik/non tunai, sehingga mempermudah dalam penerimaan bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan melalui sistem perbankan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibantu oleh perbankan yang menjadi agen penyalur bantuan. Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan elektronik warung, maka Kementerian Sosial telah bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank-Bank Negara) seperti Bank BNI, BRI, BTN dan Mandiri.

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam pengemplementasiannya masih banyak yang belum tepat sasaran, masih banyaknya masyarakat miskin yang seharusnya layak untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah tidak menerima dan sebaliknya yang harusnya tidak berhak

malah menerima Hal ini di dukung oleh teori implementasi yang di ungkapkan oleh grindle (dalam tresiana dan duadji, 2019:2) menyatakan bahwa implementasi merupakan “proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran”. Jadi suatu proses implementasi itu dikatakan berhasil jika program kegiatan tersebut penyalurannya tepat sasaran.

Desa medan Estate merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat untuk Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkannya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia, serta meningkatkannya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Di desa Medan Estate masih banyak masyarakat yang kurang mampu atau masih belum sejahtera yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya daya saing didalam memanfaatkan peluang kerja sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran, hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya kemiskinan, sehingga dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa Medan Estate dapat membantu masyarakat yang kurang mampu didalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Namun program ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau kendala yang di hadapi didalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Medan Estate. Didalam pengimplementasian program bantuan pangan non tunai di desa Medan Estate, pemerintah desa masih mengalami kendala seperti, ketidaktepatan waktu penyaluran bantuan kepada masyarakat dan adanya masyarakat yang belum menggunakan bantuan tersebut sesuai sasaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu, masih adanya masyarakat yang menjual kembali bantuan sembako tersebut yang berupa beras, minyak goreng, telur, dan lain-lain kepada orang lain dengan harga yang lebih murah untuk di ganti dengan uang tunai.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan perumusan masalah yaitu :1) Bagaimana Kinerja Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Medan Estate? 2). Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Medan Estate?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1). Mengetahui Kinerja Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Medan Estate, 2). Mengetahui Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Medan Estate.

### **Kebijakan Publik**

“Menurut Thomas Dye (1981:1) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever goverments choose to do or not to do*). Defenisi kebijakan public dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut

pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

“Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan public hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye,1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada didalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.

”Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Berbagai tujuan dari kebijakan tentu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan. Defenisi implementasi itu sendiri mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan defenisi sesuai dengan dekadanya. Pemahaman mereka banyak terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik-administrasi. Menurut mereka implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan kebijakan (to carry out)
2. Untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to produce)
3. Untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce)
4. Untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete)

Implementasi pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka pajang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (critical stage). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dan dunia realita. Dunia konsep yang dimakisudkan di sini

tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis untuk menjelaskan, mengetahui fakta-fakta dan sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Artinya data yang dianalisis berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Medan Estate Jl. Kolam No.12, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20223.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu pertama Informan Kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, kedua Informan Utama yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi

dan kondisi latar penelitian, ketiga Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki keahlian serta pemahaman terbaik mengenai isu-isu tertentu. Yang paling memahami masalah di Kantor Desa Medan Estate yaitu kepala desa, aparat desa dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yaitu:

### **1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara:

a. Metode Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan dilapangan.

b. Metode Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan secara lisan kepada informan kunci yaitu kepala desa.

### **2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang diperlukan untuk mendukung data primer. Adapun

bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karangan ilmiah dan sebagainya.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

Dalam pendekatan kualitatif, Analisa data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Persoalan tersebut bukan menyangkut riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis, dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan. Langkah-

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan didirikan sejak tahun 1920 yang dahulunya bernama kampung Kebun Pisang yang dikepalai oleh Kepala Kampung Bernama Nasib. Desa Medan Estate terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki penduduk sebanyak 13.512 jiwa dengan 2.856 Kepala Keluarga. Masyarakat di desa ini sangat heterogen, terdiri atas berbagai Suku, Agama dan Golongan. Desa ini memiliki dinamika yang tinggi, karena satu sisi wilayahnya bersinggungan langsung dengan hiruk-pikuk Metropolitan Medan. Di sisi lain,

Desa Medan Estate diramaikan oleh dinamika kampus perguruan tinggi yang menebar di berbagai sudut desa. Desa Medan Estate merupakan satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Utara yang kawasannya banyak berdiri Perguruan Tinggi/Universitas. Perguruan Tinggi tersebut di antaranya Universitas Negeri Medan (Unimed) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Desa Medan Estate mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang karena desa ini menjadi pintu gerbang Kabupaten Deli Serdang dari kota Medan. Di sisi lain, desa ini menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan penting bagi pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Kondisi strategis dan pusat budaya dan Pendidikan ini melahirkan sebuah gagasan dari Pemerintah Desa Medan Estate untuk menjadikan Desa Medan Estate sebagai Desa Pendidikan.

### **Program BPNT**

Program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran nontunai. Mulai tahun 2018, Subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial yang disebut Bansos Rastra. Dengan demikian, Bantuan Sosial Pangan di salurkan ke masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk nontunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten yang sarana prasarana penyaluran nontunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra tetapi tanpa harga tebus yang harus dibayarkan keluarga Penerima

Manfaat (KPM). Tahun 2019, Program BPNT terus diperluas ke kabupaten/kota yang pada 2018 masih melaksanakan Program Bansos Rastra. Tujuan dan sasaran dari program BPNT tersebut sebagai berikut:

- a. Tujuan  
Tujuan program BPNT ialah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk sembako (beras, ayam, telur, kacang hijau).
- b. Sasaran  
Sasaran Program BPNT di Desa Medan Estate adalah berkurangnya beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam mencukupi pangan, melalui penyaluran bantuan pangan non tunai dengan besaran Rp.200.000,00/ bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras, minyak, ayam, telur, kacang hijau.

#### **Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Penyaluran BPNT terdiri dari 2 tahap, pertama adalah Transfer Dana Bantuan Pangan dan berikutnya Notifikasi kepada KPM.

- a. Transfer Dana Bantuan Pangan
  1. Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan dinas pemberdayaan Masyarakat (DPM-1) perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
  2. Pemindah bukuan dana bantuan pangan dari rekening Kementerian Sosial pada Bank Penyalur ke Akun Elektronik Bantuan Pangan

KPM dilakukan sekali sebulan sejak dana transfer dari kas negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.

3. Transfer dana bantuan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM tidak dikenakan biaya administrasi.
  4. Aktifitas dilakukan melalui system Bank pada hari yang sama dengan transfer dana bantuan pangan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM.
- b. Notifikasi kepada KPM
    1. Bank penyalur memberikan notifikasi dana bantuan pangan yang sudah di transfer ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM antara lain dapat berupa SMS ke nomor HP KPM atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menginformasikan kepada KPM hal-hal terkait Bantuan Pangan Non Tunai.
    2. Notifikasi sebagaimana dimaksudkan pada poin diatas sekurang-kurangnya meliputi informasi bahwa transfer dan Bantuan Pangan ke rekening KPM sudah dilakukan serta jumlah dana Bantuan Pangan tersebut.
    3. Biaya notifikasi menjadi tanggungjawab Bank Penyalur dan tidak memotong besaran Bantuan Pangan.

#### **Kinerja Implementasi Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Medan Estate**

Seperti penjelasan Bab I, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengelolaan Program Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan sistem penyaluran bantuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bagi masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kinerja penyaluran bantuan sosial dan penyebab dari Program BPNT tersebut.

Kebijakan publik merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan berbeda dengan hukum. Jika hukum dapat melaksanakan atau melanggar suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan dibuat untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang dihadapi publik sekaligus mewujudkan suatu kondisi yang diinginkan demi kepentingan masyarakat.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai diungkapkan oleh Asdat Lubis selaku Kepala Desa Medan Estate yaitu program BPNT ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang tidak mempunyai mata pencarian dan masyarakat yang mempunyai penyakit kronis. Dalam hal ini tujuan dari BPNT yang dimaksud oleh beliau ini adalah menuntaskan kemiskinan. Berikut adalah wawancaranya:

*“Konsep dari BPNT ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang tidak mempunyai mata penvarian seperti kuli*

*bangunan dan masyarakat yang mempunyai penyakit kronis”*

Untuk jangka Panjang, program BPNT ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan nutrisi, dengan terpenuhinya gizi yang seimbang akan menciptakan generasi dimasa depan yang berkualitas dan mampu menjadi SDM yang dibutuhkan oleh negara. Bantuan ini disalurkan secara non tunai tidak berupa uang akan tetapi berupa sembako seperti, beras, daging ayam, telur dan kacang hijau, sebagaimana diungkapkan oleh Supriadi selaku sebagai Agen penyalur BPNT di Desa Medan Estate:

*“KPM setiap bulannya mendapat 10 kg beras, 1 papan telur, 1 kg daging ayam dan ½ kg kacang hijau, itu kira-kira nominalnya Rp.200.000 sama dengan yang diterima KPM”*

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Seperti halnya dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini pengimplementasiannya harus diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

1. Tepat Sasaran adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin. Secara aturan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan penerima yang diambil dari data BDT (Basic Data Terpadu) Kementerian Sosial RI yang artinya bahwa secara regulasi termasuk keluarga miskin.
2. Tepat Jumlah adalah beras dan telur untuk setiap kepala keluarga (KK) dalam perbulan. Berdasarkan hasil data yang

- didapat dilapangan menunjukkan bahwa 2484 penerima/ KPM atau 100% menerima Program BPNT berupa beras 10 kg (beras medium) dan 10 butir telur ayam.
3. Tepat Harga adalah harga beras dan telur yang diberikan kepada KPM sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak dipungut biaya. Serta bantuan yang diterima berupa beras dan telur itu sudah disesuaikan dengan jumlah bantuan yang masuk dalam ATM Combo setiap penerima sejumlah Rp. 200.000,-
  4. Tepat Waktu adalah pembagian beras dan telur dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak Kementerian Sosial dan berkoordinasi dengan baik dengan bank penyalur.
  5. Tepat Kualitas adalah kualitas beras dan telur layak untuk dikonsumsi. Komoditas BPNT berupa beras dan telur yang didapat KPM haruslah tepat secara kualitas.
  6. Tepat Administasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Dalam proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ini tentu saja yang menjadi target adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mampu atau yang dikategorikan miskin sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Dalam proses implementasi ini dibutuhkan pelayanan yang baik dan tepat sasaran oleh pihak Kantor Desa Medan Estate termasuk dari pihak pendamping BPNT kepada masyarakat. Keberhasilan suatu Kebijakan Program BPNT ini ditentukan berdasarkan terwujudnya 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi.

Terdapat berbagai kendala yang terjadi di dalam proses implementasi BPNT di Kantor Desa Medan Estate ini yaitu ketidaktepatan waktu seperti tanggal yang tidak pasti atau meleset, kendala waktu tersebut berasal dari pusat atau Kementerian Sosial.

Sebagaimana diungkapkan oleh Edi Sahputra selaku Kasi Umum dan Administrasi di Kantor Desa Medan Estate, beliau mengatakan :

*“kendalanya itu waktu yang tidak sama, misalnya pada bulan ini tanggal 1, dan bulan depannya waktunya tidak tentu, kita tetap koordinasi kepada masyarakat melalui handphone, dan bagi masyarakat yang mempunyai handphone mereka akan menghubungi kami dan bertanya, lalu kendala yang berikutnya begini ketika ada masyarakat yang akan kami usulkan untuk penerimaan BPNT ini mereka tidak ada disini lagi, bahkan pindah juga tidak melapor, tetapi kami tetap melapor kepada pihak pendamping, karena pada saat BPNT ini diajukan tidak pada saat itu juga diberikan karena pengajuan ini membutuhkan proses, dan pengusulan itu juga masuk ke BDT (Basic Data Terpadu)”.*

Pernyataan yang sama tersebut juga dibenarkan oleh agen E-warong yang telah ditunjuk untuk mewakili wilayah Desa Medan Estate yaitu Supriadi beliau juga mengatakan:

*“kendalanya itu biasanya ditanggal dan itupun yang menentukan dari pusat atau dinas sosialnya, dan yang menjadi kendala selanjutnya itu pada jaringan Bank Penyalur BNI, saya merasa sangat kesulitan karena pernah sampai berbulan- bulan jaringan error sehingga mesin EDC tidak bisa digunakan, akibatnya KPM menyalahkan saya, pada hal saya tidak tau akan hal itu”*

Pandangan yang dituturkan oleh Supriadi selaku Agen Penyalur

dibenarkan oleh Rosdiana Siahaan selaku KPM, beliau mengatakan sangat bersyukur dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai ini. Berikut wawancaranya:

*“Saya bersyukur bisa saya gunakan untuk makan sehari-hari, selama seminggu, terus bantuan ini lebih berkualitas daripada Raskin, kalau dulu beras nya kurang bagus ya jadi dulu berasnya itu saya campur”*

Gambaran dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya program BPNT sangat membantu kehidupan KPM. Masyarakat mudah untuk mendapatkan bantuan pangan dan terbantu dalam pemenuhan gizi yang seimbang dengan bantuan yang berkualitas.

Target pemilihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah rumah tangga miskin dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan BPNT. Rumah tangga yang dikategorikan miskin juga beragam yaitu masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang mempunyai riwayat penyakit kronis dan yang tidak mempunyai mata pencarian.

*“Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa Medan Estate yaitu Bapak Asdat Lubis yaitu yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini yaitu masyarakat yang tidak mampu, mempunyai penyakit kronis dan masyarakat yang tidak memiliki mata pencarian”*

Pemilihan peserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai ini diambil dari data BDT (Basic Data Terpadu). BDT (Basic Data Terpadu) adalah Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat

calon penerima. bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

Pada proses penyaluran dana Bantuan Program Bantuan Pangan (BPNT) di Desa Medan Estate tersebut menggunakan Kartu Combo yang menggunakan ATM BNI sebagai bank penyalur yang ditunjuk Kementerian Sosial. Kartu Combo adalah kartu yang memiliki dua fungsi yakni dibagian depan sebagai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bagian belakang sebagai kartu ATM, kartu ini disertai buku rekening dan digunakan untuk pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada saat KPM datang ke E-Warong. E-Warong adalah Elektronik Warung Gotong Royong yang dibentuk oleh Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjadi E-warong adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas diwilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank Penyalur (BNI).
2. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
3. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia dipasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembeli oleh KPM.
4. Menjual beras/telur sesuai harga pasar.

5. Dapat melayani KPM dan non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
6. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas.

E-warong adalah tempat dimana KPM dapat melakukan transaksi pembelian bahan pangan (sembako). E-warong yang disediakan yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur. Langkah-langkah mekanisme KPM menggunakan kartu Combo tersebut adalah sebagai berikut:

1. KPM membawa kartu combo datang ke E-warong yang bertanda khusus non tunai dan sudah bekerjasama dengan bank penyalur.
2. Melakukan pengecekan kuota batuan pangan melalui mesin EDC.
3. Menentukan pilihan jenis bahan pangan sesuai ketentuan dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC bank. Lalu menerima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

#### **Komunikasi**

Komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksana agar penerima dapat mengetahui kebijakan tersebut dengan baik. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai. Implementasi yang efektif terjadi apabila

para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Jika kebijakan-kebijakan ingin di implementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas maka para pelaksana (implentor) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan Pedoman Umum BPNT Tahun 2018 bahwa sosialisasi dan komunikasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk Peserta/KPM BPNT, terutama di daerah yang menjalankan BPNT.

Sebelum diberlakukannya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Medan Estate ini dan sebelum beralih dari Program RASKIN menjadi Program BPNT terlebih dahulu dilakukan sosialisasi. Berikut wawancara dengan Sumiati selaku Kaur Kestra di Desa Medan Estate:

*“Ada, sosialisasi dari pendamping dan kepala desa, sebelum berakhirnya Program RASKIN dan sebelum masuk Program BPNT, itu diadakan sosialisasi dulu, apa itu BPNT dan seperti apa BPNT itu dan untuk sosialisasi kepada masyarakatnya belum ada”*

Pada kenyataannya setelah melakukan wawancara kepada KPM, bahwa benar KPM juga tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut. Data KPM juga telah disaring dan dipilih bantuan yang mana yang tepat dengan kategori KPM. Berikut adalah wawancara

dengan Nika Simarmata yaitu sebagai KPM yang mendapat BPNT:

*“saya dari dulu sudah dapat RASKIN, tapi disaring-saring lagi ternyata sekarang inilah bantuan dari Bapak Jokowi untuk saya, kalau ada bantuan lain saya tidak bisa dapat lagi karena sudah mendapat BPNT ini”*

Melihat kondisi yang terdapat dilapangan mengenai komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) penulis merasa sangat masih minim karena hanya dilakukan oleh pihak pendamping dan kepala desa tapi tidak disampaikan langsung dengan melakukan

penyuluhan kepada masyarakat. Media komunikasi yang cukup sederhana itu menghambat kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat yang pada akhirnya menghambat proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

### **Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh sumber daya. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Sumber daya dalam proses implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat penting karena meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Adapun SDM yang dimaksud adalah pendamping BPNT, agen BNI dan pemerintah setempat yang terkait dengan Program BPNT ini, sumber daya lainnya yang mendukung berjalannya proses implementasi Program BPNT yaitu fasilitas atau alat yakni e-warong, kartu combo (kartu ATM) dan mesin EDC.

Penyuluhan mengenai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini untuk keberhasilan program BPNT tidak lepas

dari aktor yang menjalankan program ini yakni pendamping dan agen. Pendamping dalam hal ini merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terkait. Tugas pendamping dalam hal ini yaitu melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi hak nya. Megetahui bahwa pendamping dan agen sangat diperlukan dalam proses implementasi Program BPNT, Desa Medan Estate sendiri hanya memiliki 1 pendamping dan 1 agen. Dengan jumlah yang terbatas juga mempengaruhi dalam proses implementasi Program BPNT ini.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sumiati selaku Kaur Kestra, beliau mengatakan:

*“Pendamping BPNT ada 1 orang, itupun dipilih oleh kecamatan, dikantor ini juga kekurangan pegawai seperti dibidang pembangunan, dikantor ini juga tidak ada pegawai yang muda semua pegawai lama dan sudah tua dan agen yang ditunjuk cuma 1”*

Dari hasil pemantauan penulis dilapangan bahwasannya jumlah pendamping BPNT sangat minim dibandingkan dengan peserta penerima BPNT yaitu 86 KK. Namun penulis melihat masyarakat tidak kekurangan informasi seperti yang diungkapkan oleh KPM yaitu Rosdiana Siahaan, beliau mengatakan:

*“Memang kalau informasi diberitahu oleh pendamping BPNT nya atau kepala dusun kami”*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Asdat Lubis selaku Kepala Desa Medan Estate, beliau mengatakan:

*“Kalau ada informasi yang kurang jelas ada pmdamping dan ada petugas yang memberitahu”*

### **Sikap (Disposisi)**

Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan implementasi itu juga ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya sebuah dukungan yang diberikan oleh pemerintah ataupun tingkat kemauan yang tinggi dimiliki oleh pihak melaksanakan itu akan membantu memaksimalkan proses berjalannya sebuah implementasi.

Di dalam proses implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai sikap para pelaksana dalam melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibutuhkan pelayanan yang baik dan ramah. Berikut uraian bagaimana sikap pemerintah dan pelaksana dalam proses penyaluran BPNT di Desa Medan Estate, hasil wawancara penulis dengan Nika Simarmata selaku KPM:

*“Pelayanan mereka cukup baik ya dalam BPNT ini, saya datang disuruh anteri, tidak ada rusuh, dan suasana tertib bergantian dan itu nanti mengambilnya seperti di kios-kios yang sudah disediakan seperti warung yang sambil jualan”.*

### **Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standart operating prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Adapun pada proses implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Medan Estate pihak-pihak pelaksana ikut memantau dan berkoordinasi serta menjalin komunikasi yang baik dalam penyaluran BPNT ini, seperti halnya yang

dikatakan oleh Edi Sahputra selaku Kasi Umum dan Administrasi berikut wawancaranya:

*“Sebenarnya setiap desa kan ada pendamping, tetapi data yang akurat yang valid itu kita mendapatkannya dari pendamping, kita ini sedang ada pengusulan baru tapi belum terealisasi, kami pun terus berkoordinasi dengan pihak pendamping mengenai hal ini”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana baik aparat desa maupun pihak pendamping menjalin komunikasi yang baik dalam program BPNT ini. Mereka selalu mengajukan pengusulan untuk keluarga yang miskin atau tidak mampu, akan tetapi pengusulan tersebut akan ditentukan oleh Kementerian Sosial.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pengelolaan program BPNT di Desa Medan Estate telah terwujud, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan BPNT yakni 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi. Namun belum dapat dikatakan berhasil 100% dan belum maksimal karena didalam penyaluran BPNT masih ada yang belum tepat sasaran dimana masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sekitar 11 kepala keluarga (KK) dari 86 kepala keluarga (KK) sebagai penerima manfaat hal ini terjadi karena pengelolaan program ini masih menggunakan data yang lama. Dilihat dari segi pengelolaan yang dilakukan

Kepala Desa sudah baik dan efektif. Penyaluran bantuan setiap bulannya kepada masyarakat berjalan lancar walaupun tidak tepat waktu penerimaan saldo.

2. Faktor-faktor penghambat pada proses pengimplementasian BPNT yaitu ketidaktepatan waktu penerimaan saldo yang masuk dalam rekening kartu ATM Bank Penyalur serta terjadinya kerusakan jaringan sehingga terjadi error pada mesin EDC, hal tersebut membuat proses pengimplementasian program BPNT ini menjadi lambat sampai kepada KPM.

### Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Implementasi Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Medan Estate penulis mengajukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Diharapkan aparat Desa Medan Estate melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat juga, tidak hanya melakukan sosialisasi dengan pihak pendamping saja, agar masyarakat lebih memahami konsep dari Program BPNT serta memberikan pencerahan kepada masyarakat apa sebenarnya maksud dan tujuan dari bantuan tersebut.
2. Dalam proses pengimplementasiannya diharapkan pemilihan KPM yang berhak mendapatkan bantuan tidak menggunakan data yang sudah lama, pengecekan data lebih baik dilakukan setiap tahun agar program ini tepat sasaran.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku

Adi, Isbandi Rukminto. 2013. **Kesejahteraan Sosial**, Jakarta: Rajawali Pers.

Creswell, John W (2017). **Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran** Edisi keempat terjemahan. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dharmawan, Arya Hadi (2015). **Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin**.

Fahrudin, Adi (2014). **Pengantar Kesejahteraan Sosial**. Bandung

Nainggolan, Kaman, 2006. **Melawan Kelaparan dan Kemiskinan abad 21**. Jakarta: Kekal Press

Novita, Tresiana dan Noverman Duadji (2009). **Implementasi dan Evaluasi Kebijakan publik**. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subarsono, AG (2019). **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. **Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya** Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Winarno, Budi (2014). **Kebijakan Publik**. Yogyakarta: CAPS.

#### 2. Jurnal

Mindarti. Lely, Nurfitriyana, Sjasmansi Sjamsuddin, Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Jurnal, Administrasi Publik, Vol. 2, No.3

Implementasi Program Beras Miskin RASKIN Di Kelurahan Kabayan Kec.Pandeglang, Hal 24

- Alimah. Imal Akmal, Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Hal 25
- Akib. Headar, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, Tahun 2010